



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa mengingat setelah melalui proses Pembahasan 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung telah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu dipandang perlu memberikan Persetujuan atas 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Lampung, tanggal 12 Februari 2008;
 2. Hasil Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 14 Februari 2008;
 3. Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 18 Februari 2008;
 4. Hasil Pembicaraan Tingkat III, Pembahasan Panitia Khusus dengan Ketua Komisi-komisi; Pembahasan Panitia Panitia Khusus dengan Pihak Eksekutif; Pimpinan Dewan dengan Panitia Khusus dan Ketua Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 19 Februari s/d 24 Maret 2008;
 5. Hasil Pembicaraan Tingkat IV tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 18 April 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN ATAS 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Pasal 1

Menyetujui 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut dibawah ini masing-masing tentang :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Pada Perseroan Terbatas.
4. Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah.

6. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.
7. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang dalam Keadaan Terbungkus.
8. Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak.
9. Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.

Untuk diproses lebih lanjut dalam rangka Penetapannya menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Lampung;
2. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
3. Sdr. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Komisi-komisi DPRD Provinsi Lampung.